



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I GEDE DODY PRIANTHO, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Mengwi, 28 Mei 1982, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan: SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Br. Pemenang, Desa/Kel. Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.

LUH PUTU SRI DEWI, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Pemenang, 6 Desember 1983, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan D2, Pekerjaan Swasta, beralamat di Br. Pemenang, Desa/Kel. Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **I GUSTI NGURAH MADE ARYA, SH.** beralamat di Jl. Achmad Yani No. 339, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2017, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

MELAWAN

Drs. I KADE JANA, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Penarukan, 5 Agustus 1965, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan S1, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Luhur Damai, Alamat Br. Penarukan Kelod, Desa Penarukan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BPR Luhur Damai**, selaku Direktur Utama, yang berkantor di Jl. Dr. Ir. Soekarno, Kediri Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE DJONO, SH.** beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 10, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 November 2017 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan menggabungkan diri untuk memikul hutang/ pinjaman dengan Pihak Tergugat, sesuai Perjanjian Kredit No. 10.003612/KMK/ BLD/PST/04/2015 tanggal 13 April 2015, sejumlah Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan berakhir pada tanggal 13 April 2018.
2. Bahwa untuk pinjaman/hutang tersebut, Para Penggugat telah menjaminkan sebagai agunan :
 - 1) Sebidang tanah perumahan SHM No. 4196/Desa Kediri, Luas : 100 M2.
 - 2) Sebidang tanah pertanian SHM No. 9363/Desa Banjar Anyar, Luas : 840 M2.

Kedua SHM tersebut atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I).

3. Bahwa sesuai Adendum Perjanjian Perubahan Jaminan No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015, disepakati dan disetujui oleh pihak bank, untuk jaminan Para Penggugat hanya sebidang tanah SHM No. 9363 Desa Banjar Anyar, luas 840 M2, atas nama : I Gede Dody Priantho (Penggugat I), sedangkan tanah SHM No. 4196/Desa Kediri. luas 100 M2, atas nama : I Gede Dody Priantho (Penggugat I) diambil oleh Para Penggugat.
4. Bahwa tanah perumahan SHM No. 4196/Desa Kediri, Luas : 100 M2 yang telah diambil dari bank, dijual oleh Para Penggugat untuk membayar hutang kepada Tergugat.
5. Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, Para Pengugat telah menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015 tanggal 13 April 2015.
6. Bahwa untuk selanjutnya sejak bulan Nopember 2016, keadaan ekonomi para Penggugat terus merosot sehingga terjadi keterlambatan pembayaran, dan sampai dengan bulan Nopember 2017 hutang Para Penggugat (Pokok,

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga, Denda) menurut perhitungan Tergugat berjumlah Rp. 3.950.340.950,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

7. Bahwa karena keterlambatan pembayaran para Penggugat tersebut, tanah SHM No. 9363 Desa Banjar Anyar, luas 840 M2, diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.1/PDT.HT/2017/PN.Tab tanggal 07 Juli 2017, yang mana hal tersebut terjadi atas permohonan Sita Eksekusi oleh Tergugat.
8. Bahwa disamping itu Tergugat juga menulis kata-kata dengan cara dicat semprot pada pintu gerbang tanah dan bangunan yang masih menjadi jaminan/tanggungan, SHM No. 9363/Desa Banjar Anyar. Seluas : 840 M2 yang berbunyi : *"RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI"* yang terlihat sangat menyolok.
9. Bahwa penulisan kata-kata tersebut didasari oleh bunyi Pasal 8 angka 4 dari Perjanjian Kredit No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015 tanggal 13 April 2015 yang antara lain menyatakan : *"Kalau peminjam dalam keadaan ingkar janji, maka peminjam setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan pemasangan papan pemberitahuan di depan rumah/tanah agunan dengan tulisan : "RUMAH DAN/ATAU TANAH INI MERUPAKAN JAMINAN PINJAMAN DI PT. BPR LUHUR DAMAI"*.
10. Bahwa penulisan kata-kata seperti tersebut pada Perjanjian Kredit di atas, adalah merupakan Klausul tidak wajar dan memberatkan salah satu pihak (*Klausul Eksemi*), yang mana untuk hal tersebut diperkuat oleh Pasal 18 ayat (1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana antara lain dinyatakan : bahwa Pelaku Usaha (Tergugat) dalam menawarkan Jasa untuk diperdagangkan *dilarang* membuat atau mencantumkan *Klausula Baku* pada setiap dokumen/perjanjian yang dibuat.

Klausula Baku adalah setiap aturan/atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha (Tergugat) dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib diikuti oleh konsumen (Para Penggugat), sehingga perjanjian yang dilandasi dengan Klausul Baku adalah bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHP, sehingga oleh karenanya perjanjian yang dibuat dengan dasar itu adalah batal demi hukum.

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sehubungan dengan butir 10 di atas, berdasarkan Pasal 1321 KUHPer dinyatakan : "Jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karenanya dinyatakan batal demi hukum".
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menulis kata-kata "*RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI*" pada pintu gerbang rumah Para Penggugat jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan perbuatannya tersebut telah memenuhi kualifikasi Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang unsur-unsurnya antara lain :
- Adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang
 - Melanggar hak subjektif orang lain.
 - Ada kesalahan.
 - Ada kerugian dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPer :
- a. Yang bertentangan dengan Undang-Undang sudah diuraikan pada butir atau nomor sebelumnya, dimana Tergugat telah membuat Perjanjian Kredit dengan membuat Klausula Baku yang dilarang oleh Undang-Undang (sesuai Pasal 1321 KUHPer jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Yang melanggar hak subjektif Para Penggugat adalah :
- Jatuh tempo pelunasan kredit Para Penggugat adalah tanggal 13 April 2018, disamping itu Para Penggugat sangat keberatan atas ditulisnya kata-kata : "*RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI*", pada pintu gerbang rumah Para Penggugat, walaupun didalam perjanjian para Penggugat sepakat, tetapi secara hukum penulisan kata-kata seperti tersebut, tetap tidak sah.
- c. Ada kesalahan, hal ini sudah diuraikan pada butir a di atas.
- d. Ada kerugian dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut :
- 1) Para Penggugat sampai saat ini mengalami kerugian yaitu maksimal kredit yang diberikan sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan sampai bulan Nopember 2017 menjadi sejumlah Rp. 3.950.340.950,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan sudah

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



dibayar sejumlah Rp. 853.016.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta enam belas ribu rupiah).

- 2) Biaya mengurus dari transportasi, biaya gugatan di Pengadilan Negeri Tabanan sampai biaya pengacara diperkirakan menghabiskan biaya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga kerugian *Materiil* (nyata) = Rp. 853.016.000,- + Rp. 75.000.000,- adalah sebesar :

Rp. 918.016.000,- (sembilan ratus delapan belas juta enam belas ribu rupiah).

- 3) Para Penggugat mengalami kerugian *Imateriil* yang tidak ternilai dengan uang, yakni : *Rasa Malu pada masyarakat tempat tinggal, rekan kerja menjadi tidak percaya, keluarga stress karena cemohan apalagi tempat para Penggugat yang telah menjadi jaminan PT. BPR Luhur Damai*, terdapat tempat ibadah yang bertujuan menumbuhkembangkan kesadaran umat dalam melaksanakan ajaran agama Hindu dan Budha dalam kehidupan sehari-hari yang bernama "CETIA AGUNG AZTA BUMI" di mana para umat yang melaksanakan Puja Bhakti setiap harinya selalu melihat tulisan tersebut, namun untuk memudahkan Majelis Hakim kerugian *Imateriil* Para Penggugat dapat diperkirakan dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

14. Bahwa untuk tidak bertambah lama rasa malu dan beban mental yang mendera Para Penggugat karena adanya tulisan tersebut, dengan ini Para Penggugat mohon adanya tindakan Pendahuluan berupa Penghapusan Tulisan yang berbunyi : "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI".

15. Bahwa Para Penggugat mohon biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan atas uraian di atas, Para Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

Memerintahkan Tergugat untuk segera menghapus tulisan yang berbunyi : "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI" di pintu gerbang rumah Para Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Para Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus dan Tunai ganti kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp. 918.016.000,- (sembilan ratus delapan belas juta enam belas ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Para Penggugat, untuk diserahkan kepada Negara Republik Indonesia/Pembuat Undang-Undang RI.
5. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015 tanggal 13 April 2015 dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya, yang telah dibuat oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai daya mengikat.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan agunan Sertifikat SHM No. 9363/Banjar Anyar/Kediri/Tabanan, Luas : 840 M2 atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I) tanpa syarat kepada Para Penggugat, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dengan mengirimkan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan oleh Penggugat, yakni :

Dengan ini mengajukan perubahan/ perbaikan terhadap gugatan Para Penggugat, khususnya pada PETITUM No.4 semula berbunyi :

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Para Penggugat, untuk diserahkan kepada Negara Republik Indonesia/ Pembuat Undang-Undang RI.

Diperbaiki menjadi:

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatnya para-penggugat pada intinya ada mendalilkan dan menyatakan yaitu dalam sita Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. I/PDT. HT/2017/PN. Tab, tanggal 07 Juli 2017 terhadap tanah jaminan hutang SHM. No. 9363, Desa Banjar Anyar, Luas 840 M2. pada pintu Gerbang tergugat ada menulis yang berbunyi : "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI", adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa apa yang dikemukakan dan didalilkan oleh para penggugat itu adalah tidak benar dan sesungguhnya dalam sengketa ini tidak pernah ada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat ;

Bahwa para penggugat menyatakan dan mengakui menggabungkan diri untuk memikul hutang / pinjaman pada tergugat, sesuai Perjanjian Kredit No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015, tanggal 13 April 2015, sejumlah Rp.3.200.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan, berakhir tanggal 13 April 2018;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Bahwa untuk pinjaman/hutang tersebut, para penggugat mengakui juga telah menyerahkan sebagai agunan, sebidang tanah pertanian SHM. No. 9363 / Desa Banjar Anyar, Luas 840 M2, atas Nama : I Gede Dody Priantho (penggugat 1);

Bahwa para penggugat selanjutnya mengakui sejak bulan Nopember 2016 keadaan ekonomi para penggugat terus morosot sehingga terjadi keterlambatan pembayaran dan sampai dengan bulan Nopember 2017 hutang para penggugat berjumlah Rp, 3.950.340.950,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus lima puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu sembilan Ratus lima Puluh Rupiah) ;

Bahwa atas dasar pengakuan-pengakuan para penggugat dimaksud dipertegas lagi dengan pengakuannya karena keterlambatan pembayaran, tanah SHM No. 9363, Desa Banjar Anyar, Luas 840 M2, ditetapkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tabanan sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No : 1/PDT. HT/2017/PN. Tab, tanggal 07 Juli 2017 atas permohonan Sita Eksekusi oleh tergugat, adalah tetap sah dan berharga ;

Bahwa dengan demikian tegasnya semua pengakuan-pengakuan para penggugat dimaksud tentang adanya Perjanjian Kredit No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015, tanggal 13 April 2015, tanah jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan No. 127/2015, tanggal 19/05/2015, Sertipikat Hak Tanggungan No. 03400 / 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan adalah tetap sah dan berharga tidak mengandung cacat secara yuridis formal maupun materiil kesemuanya didasarkan atas kemauan yang bebas dan iktikad yang baik tanpa paksaan, penipuan, kekhilafan sarta causa yang diperbolehkan / suatu sebab yang halal ;

Bahwa tergugat ada menulis pada pintu gerbang tanah dan bangunan yang menjadi jaminan/tanggungan, SHM. No. 9363 / Desa Banjar Anyar, yang berbunyi : "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI" adalah sudah patut dan sewajarnya untuk dilakukan karena pemasangan kata-kata dimaksud merupakan bagian isi dari Perjanjian Kredit tertanggal 13 April 2015 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari semula antara tergugat dengan para penggugat mengadakan perjanjian Kredit tertanggal 13 April 2015 itu berdasarkan kemauan babas dan suatu iktikad baik, tidak pernah mempersoalkan akan adanya klausule wajar atau tidak wajar ataupun menghubungkan dan mengkaitkannya pada pasal 18 ayat (1) UU No. 8/1999, ataupun dengan klausula Baku pada dokumen, maka hal itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Bahwa perjanjian kredit tertanggal 13 April 2015 yang disepakati dan dibuat oleh tergugat bersama dengan para penggugat itu secara sah adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sehingga tergugat dan para penggugat tetap tunduk dan mentaatinya;

Bahwa perjanjian kredit tertanggal 13 April 2015 adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPer. Untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal ; Bahwa perjanjian Kredit tertanggal 13 April 2015 dimaksud juga adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan pasal 1321 KUHPer, yang isinya : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilapan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan ;

Bahwa sesungguhnya perbuatan tergugat yang telah menulis kata-kata : RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI, adalah tidak bertentangan dengan undang-undang karena perbuatan itu adalah bagian dari isi Perjanjian Kredit tertanggal 13 April 2015 yang telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tabanan ; Dan perbuatan itu tidak dapat dikatakan telah memenuhi kualifikasi pasal 1365 BW. Tentang perbuatan melawan hukum karena unsur unsur perbuatan melawan hukum itu tidak terkandung dalam Perjanjian Kredit yang telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Tabanan ;

Bahwa para penggugat ada menyatakan mengalami kerugian berupa material sebesar Rp. 918.016.000,- (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Belas Ribu Rupiah) dan kerugian Imateriil yang ditaksir uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) adalah semata-mata hasil rekaan dan rincian mereka para penggugat saja, yang tidak ada hubungan dan kaitannya dengan diri tergugat, sehingga karena itu patutlah untuk dikesampingkan ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para penggugat mengajukan tuntutan Prropisi untuk menghapus tulisan dipintu gerbang adalah tuntutan yang sangat berlebihan dan tidak masuk akal sebab adanya tulisan dimaksud merupakan bagian dari pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan terhadap jaminan hutang para penggugat oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya ;

Bahwa terhadap keterangan para penggugat untuk yang selain dan selebihnya adalah tidak relevan dalam sengketa ini sehingga patut pula untuk dikesampingkan saja;

Maka berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, tergugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, kiranya berkenan memutuskan :

I.DALAM PROVISI :

Menolak permohonan para penggugat menghapus tulisan yang berbunyi :
"RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMA" dipintu gerbang rumah para penggugat ;

I.DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
Menghukum kepada para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2018. Terhadap replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 5 Februari 2018. Untuk menyingkat putusan ini maka replik dari Para Penggugat dan duplik dari Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis / surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy sebagai berikut :

P-1 : Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015;

P-2 : Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 9363/Desa Banjar Anyar, luas 840 M2;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 : Cetak foto yang berisi tulisan “RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI”;
- P-4 : Cetak foto tempat ibadah “CETIA AGUNG ASTA BUMI”;
- P-5 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 79 tanggal 5 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris I Putu Artana, SH, Jalan Pahlawan No.25 Tabanan;
- P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor Inventarisasi 00-51-02/0003/IV/2013, tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda P-5 dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan untuk surat bukti bertanda P-1 dan P-2 Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat aslinya melainkan hanya fotokopi dari surat tersebut. Oleh karena itu surat bukti tersebut hanya akan dijadikan referensi bagi Majelis Hakim untuk menemukan alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis/ surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni :

1. **Saksi NI MADE SRIANI**, telah memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi telah membeli tanah kemudian dijadikan jaminan hutang oleh Para Penggugat di BPR Luhur Damai;
 - Bahwa tanah yang dijadikan jaminan tersebut atas nama Penggugat I dengan Sertifikat Hak Milik No. 9363 Desa Banjar Anyar dengan luas 840 m²;
 - Bahwa di tanah sengketa ada bangunan rumah dan tempat ibadah dimana setiap hari ada orang yang sembahyang disana biasa sampai 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa pada pintu gerbang rumah Para Penggugat ada tulisan “RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI” dan saksi merasa sedih dengan adanya tulisan tersebut;
 - Bahwa pada saat dijadikan jaminan di Bank Luhur Damai di dalam tanah sengketa sudah ada bangunannya dimana bangunan tersebut ada sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijadikan jaminan kredit oleh Para Penggugat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat di Bank Luhur Damai sudah ada yang dibayar sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ikut saat pembuatan perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di rumah yang ada di dalam tanah sengketa;
- Bahwa Tanah tersebut sudah ada diletakan sita eksekusi;
- Bahwa Para Penggugat meminjam uang untuk bisnis properti karena properti sekarang tidak baik, sehingga Para Penggugat tidak dapat membayar hutangnya di Bank Luhur Damai, dan kemudian Para Penggugat diberikan surat teguran dari Bank Luhur Damai;
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Para Penggugat di Bank Luhur Damai sejumlah Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa kredit tersebut diajukan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

2. Saksi NI WAYAN SUARDI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat I ada mengajukan kredit di Bank Luhur Damai;
- Bahwa saksi mengetahui di pintu gerbang rumah Para Penggugat ada tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI";
- Bahwa rumah ibadah yang ada di lokasi tanah sengketa didirikan pada tahun 2011;
- Bahwa saksi sering sembahyang di rumah ibadah yang ada di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang juga ikut sembahyang di rumah ibadah di lokasi tanah sengketa dan semua penganut agama ada yang sembahyang disana;
- Bahwa pemilik rumah ibadah yang ada di lokasi tanah sengketa adalah Ni Made Sriani;
- Nahwa tumah ibadah tersebut bernama Asta Bumi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat hak milik tanah sengketa tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah ibadah tersebut sudah ada ijinnya karena saksi pernah melihatnya;
- Bahwa di dalam rumah ibadah tersebut ada patung SIWA BUDHA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

3. Saksi NI NYOMAN SUWARS, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat ada meminjam uang di BPR Luhur Damai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang Para Penggugat di BPR Luhur Damai;
- Bahwa yang menjadi jaminan atas peminjaman Para Penggugat di BPR Luhur Damai adalah sertifikat tanah seluas 840 m²;
- Bahwa di tanah sengketa ada tiga bangunan yaitu 2 tempat ibadah dan 1 bangunan tempat tinggal;
- Bahwa di tanah sengketa ada bangunan sejak tahun 2011;
- Bahwa Para Penggugat meminjam uang di BPR Luhur Damai pada tahun 2015;
- Bahwa tempat ibadah yang ada di tanah sengketa adalah tempat suci yang ada patung SIWA BUDHA;
- Bahwa sering orang datang ke tempat ibadah yang ada di tanah sengketa, terkadang sampai 15 (lima belas) orang yang datang ke tempat tersebut dan yang datang juga dari berbagai macam agama;
- Bahwa saksi melihat sendiri ada orang yang datang ke tempat ibadah yang ada di tanah sengketa;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut ada pintu gerbang yang terdapat tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI";
- Bahwa saksi mengetahui adanya tulisan tersebut saat saksi datang untuk sembahyang pada tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa tidak melihat tulisan tersebut lagi;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena Para Penggugat pernah meminta saksi untuk menjualkan asetnya yang ada di Beringkit;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Para Penggugat di BPR Luhur Damai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis / surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 berupa foto copy sebagai berikut :

- T-1 : Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015;
- T-2 : Fotokopi Check List Kredit tertanggal 13 April 2015;
- T-3 : Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 9363/Desa Banjar Anyar, luas 840 M2;
- T-4 : Fotokopi Sertifikat hak Tanggungan No. 03400/2015;
- T-5 : Fotokopi Sertifikat hak Tanggungan No. 05088/2014;
- T-6 : Fotokopi Permohonan Somasi tertanggal 10 Agustus 2016;
- T-7 : Fotokopi Pengiriman Berita Acara Sita Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.HT/2017/PN.Tab. tertanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. **Saksi NI PUTU NOVI YANTI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini dimana Para Penggugat datang ke Notaris A.A. Pratyaksa untuk memasang hak tanggungan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Notaris A.A. Pratyaksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Perjanjian Hutang Piutang antara Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang dipasang hak tanggungan tersebut ialah Sertifikat Hak Milik Nomor 9363 Desa Banjar Anyar dengan luas 840 m²;
- Bahwa yang menjadi dasar pemasangan Hak Tanggungan tersebut adalah Perjanjian Kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan perjanjian kredit tersebut dibuat;
- Bahwa yang datang ke Notaris A.A. Pratyaksa dari pihak Bank Luhur Damai adalah Pak Winada sedangkan Para Penggugat datang sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

2. Saksi IRA SAVITRI, SE. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini dimana Para Penggugat datang ke Notaris A.A. Pratyaksa untuk memasang hak tanggungan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Notaris A.A. Pratyaksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Perjanjian Hutang Piutang antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang dipasang hak tanggungan tersebut ialah Sertifikat Hak Milik Nomor 9363 Desa Banjar Anyar dengan luas 840 m²;
- Bahwa yang menjadi dasar pemasangan Hak Tanggungan tersebut adalah Perjanjian Kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan perjanjian kredit tersebut dibuat;
- Bahwa yang datang ke Notaris A.A. Pratyaksa dari pihak Bank Luhur Damai adalah Pak Winada sedangkan Para Penggugat datang sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah melaksanakan sidang dengan acara Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat;

A. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi agar memerintahkan Tergugat untuk segera menghapus tulisan yang berbunyi "*RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI*" di pintu gerbang rumah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian dari tuntutan provisi (*provisionil*) adalah tuntutan sementara yang bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada Hakim yang menangani perkara agar selama proses persidangan masih berlangsung salah satu pihak dijatuhkan hukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan atau salah satu pihak melakukan

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu upaya terhadap objek perkara sehingga dengan adanya penjatuhan putusan provisi (*provisional*) objek perkara dalam keadaan *status quo*;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat dalam bagian Provisi agar memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menghapus tulisan yang berbunyi "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI" di pintu gerbang rumah Para Penggugat jika dihubungkan dengan esensi/ pengertian dari putusan provisi (*provisional*), Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat tersebut selama proses pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dibuktikan perlunya dijatuhkan putusan provisi karena suatu keadaan yang bersifat segera dan mendesak. Sehingga, tuntutan Para Penggugat pada bagian Provisi mengenai perintah untuk menghentikan pengusahaan atas obyek perkara tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan ini adalah antara Para Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian kredit dengan jaminan berupa Hak Tanggungan atas sebidang tanah seluas 840 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9363 Desa Bandar Anyar atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I) yang sampai dengan bulan November 2017 nilai hutang Para Penggugat (Pokok, Tunggakan Bunga, dan Denda) menurut perhitungan Tergugat berjumlah Rp. 3.950.340.950,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Karena keterlambatan pembayaran Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan permohonan Sita Eksekusi atas jaminan Para Penggugat berupa tanah SHM No. 9363 Desa Banjar Anyar, luas 840 M2 yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.1/PDT.HT/2017/PN.Tab tanggal 07 Juli 2017. Selain itu, Tergugat juga menuliskan kata-kata dengan cara dicat semprot pada pintu gerbang tanah dan bangunan tersebut dengan tulisan "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI" yang terlihat sangat menyolok. Penulisan kata-kata tersebut dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 8 angka 4 dari Perjanjian Kredit tertanggal 13 April 2015 antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mendalilkan bahwa pasal tersebut merupakan Klausula Baku yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian dan berakibat perjanjian yang dibuat tersebut batal demi hukum. Atas perbuatan Tergugat tersebut yang telah menuliskan kata-kata di gerbang pintu masuk rumah Para Penggugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Penggugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat beserta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dimana Tergugat mendalilkan Perjanjian Kredit tertanggal 13 April 2015 antara Para Penggugat dan Tergugat dengan jaminan berupa Hak Tanggungan atas sebidang tanah seluas 840 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9363 Desa Bandar Anyar atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I) sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, tindakan Tergugat menuliskan kata-kata di gerbang pintu rumah Para Penggugat tersebut sudah patut dan sewajarnya untuk dilakukan yang merupakan bagian isi dari Perjanjian Kredit tertanggal 13 April 2015 antara Para Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat menuntut agar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Para Pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Para Saksi yaitu 1. Ni Made Sriani, 2. Ni Wayan Suardi, dan 3. Ni Nyoman Suwarsi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan Para Saksi yaitu 1. Ni Putu Novi Yanti, dan 2. Ira Savitri, SE;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat terdapat Perjanjian Kredit No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015, tanggal 13 April 2015 sejumlah Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan berakhir pada tanggal 13 April 2018 dengan jaminan berupa Hak Tanggungan atas Sebidang tanah seluas 100 M² dengan SHM No. 4196/Desa Kediri atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I), dan Sebidang tanah seluas 840 m² dengan SHM No. 9363/Desa Banjar Anyar atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I);
- 2). Bahwa kemudian Para Penggugat dan Tergugat membuat Addendum Perjanjian Perubahan Jaminan No. 10.003612/KMK/BLD/PST/04/2015 dimana yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut hanyalah Sebidang tanah seluas 840 m² SHM No. 9363/Desa Banjar Anyar atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I), sedangkan Sebidang tanah seluas 100 M² dengan SHM No. 4196/Desa Kediri atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I) di serahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat untuk dijual dan hasil penjualan tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk membayar hutang Para Penggugat;
- 3). Bahwa Para Penggugat tidak dapat melanjutkan pembayaran hutang kepada Tergugat yang sampai dengan November 2017 menurut perhitungan Tergugat berjumlah Rp. 3.950.340.950,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 4). Bahwa atas jaminan berupa Hak Tanggungan atas Sebidang tanah seluas 840 m² SHM No. 9363/Desa Banjar Anyar atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I) telah dimohonkan Sita Eksekusi oleh Tergugat kepada Pengadilan Negeri Tabanan yang selanjutnya dilaksanakan Sita Eksekusi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/ Pdt.HT/2017/PN. Tab tanggal 7 Juli 2017;
- 5). Bahwa Tergugat menuliskan kata-kata di depan pintu gerbang rumah Para Penggugat yang berbunyi "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat dapat ditentukan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 840 m² SHM No. 9363/Desa Banjar Anyar atas nama I Gede Dody Priantho (Penggugat I) dengan batas-batas (berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat) :

Sebelah Utara : Tanah Milik Wayan Sunarya;

Sebelah Selatan : Sungai/ kali;

Sebelah Timur : Tanah Hak milik

Sebelah Barat : Sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Pihak tersebut, setelah dianalisis dapat disimpulkan pokok-pokok sengketa yang harus dibuktikan, yaitu :

1. *Apakah Perjanjian Kredit Nomor 10.003612/ KMK/ BLD/ PST/ 04/ 2015, tanggal 13 April 2015 antara Para Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ?*
2. *Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ?*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu pokok-pokok sengketa tersebut;

- Ad. 1. *Apakah Perjanjian Kredit Nomor 10.003612/ KMK/ BLD/ PST/ 04/ 2015, tanggal 13 April 2015 antara Para Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ?*

Menimbang, bahwa menurut bentuknya perjanjian dibedakan menjadi :

1. Perjanjian lisan, adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdara). Termasuk dalam golongan ini adalah :
 - a. Perjanjian konsensual, adalah suatu perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan;
 - b. Perjanjian riil, adalah suatu perjanjian yang baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Misalnya utang-piutang, pinjam-pakai, penitipan barang;
2. Perjanjian tertulis, adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Bentuk perjanjian tertulis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



- a. Perjanjian dalam bentuk akta dibawah tangan, adalah akta yang cukup dibuat dan ditanda-tangani oleh para pihak;
- b. Perjanjian dalam bentuk akta autentik, adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang;

Selain kedua bentuk perjanjian tersebut masih terdapat bentuk perjanjian standar (perjanjian baku), yaitu perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir dan telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dikatakan sah menurut hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (vide Pasal 1320 KUHPerdara):

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek tertentu;
4. Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Tidak dipenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan dalam Pasal 8 angka 4 dari Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 yang menyatakan "*Kalau peminjam dalam keadaan ingkar janji, maka peminjam setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan pemasangan papan pemberitahuan di depan rumah/tanah agunan dengan tulisan : 'RUMAH DAN/ATAU TANAH INI MERUPAKAN JAMINAN PINJAMAN DI PT. BPR LUHUR DAMAI'.*" Bahwa keberadaan klausul/ pasal tersebut merupakan Klausul tidak wajar dan memberatkan salah satu pihak (*Klausul Eksemi*) dan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya mengatur bahwa Pelaku Usaha (Tergugat) dalam menawarkan Jasa untuk diperdagangkan *dilarang* membuat atau mencantumkan *Klausula Baku* pada setiap dokumen/perjanjian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat. Sehingga perjanjian yang dilandasi dengan Klausul Baku adalah bertentangan dengan Undang-Undang, dan perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPer, oleh karenanya perjanjian yang dibuat dengan dasar itu adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat yaitu surat bukti tertanda P-1 dan surat bukti tertanda T-1 maka jika dicermati dalam Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 antara Para Pengugat dan Tergugat memang terdapat ketentuan dalam Pasal 8 angka 4 yang menyatakan *"Kalau peminjam dalam keadaan ingkar janji, maka peminjam setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan pemasangan papan pemberitahuan di depan rumah/tanah agunan dengan tulisan : "RUMAH DAN/ATAU TANAH INI MERUPAKAN JAMINAN PINJAMAN DIPT. BPR LUHUR DAMAI";*

Menimbang, bahwa bahwa pengertian dari Klausula Baku (*vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*) yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencantuman Klausula Baku diatur dalam Bab V Pasal 18 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* dimana Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila :

- Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibeli konsumen;
- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 18 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* dimana Pelaku usaha mengatur *"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti"*, dan selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* dimana Pelaku usaha mengatur *"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* dapat diketahui suatu perjanjian yang memenuhi ketentuan atau larangan secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, jika dihubungkan antara dalil gugatan Para Penggugat dengan alat bukti surat tertanda P-1 dan T-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 maka dapat diketahui keberadaan Pasal 8 angka 4 dalam Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 (*vide surat bukti tertanda P-1 dan T-1*) yang menyatakan *"Kalau peminjam dalam keadaan ingkar janji, maka*

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan pemasangan papan pemberitahuan di depan rumah/tanah agunan dengan tulisan : "RUMAH DAN/ATAU TANAH INI MERUPAKAN JAMINAN PINJAMAN DI PT. BPR LUHUR DAMAI" jika dikaitkan dengan ketentuan dalam serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dapat disimpulkan frasa atau bunyi dalam Pasal 8 angka 4 Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 (*vide surat bukti tertanda P-1 dan T-1*) tidaklah memenuhi apa saja yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 8 angka 4 Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 (*vide surat bukti tertanda P-1 dan T-1*) jika dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) maka dapat disimpulkan keberadaan dalam Pasal 8 angka 4 Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 (*vide surat bukti tertanda P-1 dan T-1*) berada dalam Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dapat dibaca dengan jelas dan mudah dimengerti serta pada setiap halaman Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 (*vide surat bukti tertanda P-1 dan T-1*) jika dicermati lebih lanjut terdapat paraf dari Para Penggugat. Sehingga Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 (*vide surat bukti tertanda P-1 dan T-1*) tidaklah juga dapat dikatakan melanggar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan dari alat-alat bukti sah yang terungkap di persidangan jika dihubungkan satu dengan yang lainnya serta dikaitkan pula dengan dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat bahwa Perjanjian Kredit Nomor 10.0003612/KMK/BLD/PST tanggal 13 April 2015 (*vide surat bukti tertanda P-1 dan T-1*) antara Para Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat dan tidak melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua antara Para Pihak;

Ad.2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ?

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Perbuatan Tergugat yang telah menuliskan kata-kata "*RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI*" pada pintu gerbang rumah Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi kualifikasi Pasal 1365 BW;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai subyek hukum perdata yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, diperlukan kriteria sebagai berikut :

- Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dari sikap hidup yang berkembang didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap, kriteria tersebut bersifat alternatif elemen, yang bilamana salah satu kriteria telah terpenuhi maka kriteria lainnya dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, selain itu yang menjadi syarat seorang subyek hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum juga harus terdapat :

- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada poin 13 huruf (a) perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum karena sebagaimana dijabarkan Tergugat telah membuat Perjanjian Kredit dengan membuat Klausula Baku yang dilarang oleh Undang-Undang (sesuai Pasal 1321 KUHPer jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap dalil tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan pertama, bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat bukan merupakan Klausula Baku yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan terkait dengan ada atau tidaknya Klausula Baku tersebut ke dalam pertimbangan ini. Maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan dari Tergugat yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Tergugat yang melanggar hak subjektif Para Penggugat dimana Jatuh tempo pelunasan kredit Para Penggugat adalah tanggal 13 April 2018, disamping itu Para Penggugat sangat keberatan atas ditulisnya kata-kata : "RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK LUHUR DAMAI", pada pintu gerbang rumah Para Penggugat walaupun didalam perjanjian Para Penggugat sepakat, tetapi secara hukum penulisan kata-kata seperti tersebut, tetap tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut jatuh tempo dari perjanjian kredit antara Para Penggugat dan Tergugat benar pada tanggal 13 April 2018 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit tersebut (*vide surat bukti tertanda P-1 dan T-1*). Akan tetapi dalam Pasal 8 mengenai Pengalihan Barang Agunan dan Keadaan Ingkar Janji juga disepakati oleh Para Pihak pada poin (2) (*vide surat bukti tertanda P-1 dan T-1*) yang pada pokoknya menyatakan jika Para Penggugat tidak membayar angsuran baik pokok dan/ atau bunga sehingga terdapat tunggakan 3 kali atau lebih maka Para Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan Penerima Kredit/ Peminjam (Para Penggugat) dalam keadaan ingkar janji dan Para Penggugat sepakat untuk dituliskan "RUMAH DAN / ATAU TANAH INI MERUPAKAN JAMINAN PINJAMAN DI PT. BPR LUHUR DAMAI" (*vide Pasal 8 angka (4) surat bukti tertanda P-1 dan T-1*). Dan terhadap keberadaan pasal tersebut secara tegas dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 13 huruf (b). Sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada hak Subjektif dari Para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat oleh karena tindakan tersebut telah disepakati oleh Para Penggugat dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Selain itu, perbuatan Tergugat menuliskan kata-kata tersebut melalui alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dilakukan oleh Tergugat setelah dilakukan peletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, oleh karena tidak adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat maka kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah dapat dibuktikan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Yurisprudensi diatas, bilamana ditelaah secara yuridis keempat kriteria perbuatan melawan hukum diatas jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, berdasarkan uraian pertimbangan di atas tidak terbukti ada dalam Perbuatan Tergugat. Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp.1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab tanggal 27 November 2017, putusan

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Suberatha, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADRIAN, S.H.

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.

PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUBERATHA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBK Panggilan	:	Rp 15.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 610.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp 80.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 600.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.391.000,00;

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)